



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 402/ 94 TAHUN 2025
TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI
SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH PADA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib transparan, konsisten, dan akuntabel, maka perlu menetapkan Alokasi Bantuan Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Jan 25
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Penerima Hibah yang Bersangkutan.

**PENERIMA BELANJA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH PADA DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025**

 Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Alamat	Jumlah (Rp)
4	Mardilayon	Mardilayon Desa Kemangkon RT 02/RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	15.000.000
5	Mardilayon	Mardilayon Desa Karangcengis RT 03/RW 02 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	15.000.000
6	Mardilayon	Mardilayon Desa Pegandekan RT 04/RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	15.000.000
7	Mardilayon	Mardilayon Desa Karangkemiri RT 12/RW 06 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	15.000.000
8	Mardilayon	Mardilayon Desa Wirasaba RT 02/RW 04 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	15.000.000
9	Karang Taruna Kabupaten Purbalingga	Jln. Letjen. S. Parman No.25 Purbalingga	300.000.000
10	Yayasan Arsakusuma	Jln. Dipokusumo Kelurahan Purbalingga Lor	100.000.000

No	Nama	Alamat	Jumlah (Rp)
11	Panti Asuhan Muhammadiyah Kertanegara	Desa Kertanegara RT 01 / RW 01 Kecamatan Kertanegara, Purbalingga	100.000.000
12	Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari	Jln. Kenduruan No. 39, Bobotsari	100.000.000
13	Panti Asuhan Mandhanisiwi	Jln. Waramenggala No. 176 Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga	100.000.000
	JUMLAH		855.000.000

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI